CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 10 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM WARTAWAN TERHADAP RISIKO KRIMINALISASI PERS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) BARU

Yuke Julian Windasari, Yayu Angraeni, Ade Mulyani, Istianah, Yunita Suryani
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Kampus Serang

Email: yukejulian2211@gmail.com, ayuanggraenii716@gmail.com, ademulyani944@gmail.com istian16051@gmail.com, yunitasuryani04@gmail.com

Abstract

The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Penal Code (KUHP), which took full effect on 2 January 2026, raises significant juridical questions regarding the legal protection of journalists, who have long relied on Law Number 40 of 1999 concerning the Press as their primary legal shield. This study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches to examine the extent to which legal protection for journalists under the Press Law remains adequate amid the renewed criminal provisions in the new Penal Code, particularly those concerning insults to the government, state institutions, and the President, as well as defamation and slander. The study specifically analyzes Constitutional Court Decision Number 145/PUU-XXIII/2025, which affirms that criminal or civil sanctions against journalists performing lawful journalistic duties may only be imposed after the dispute-resolution mechanisms under the Press Law and the Press Council have been exhausted. The findings indicate that although the Constitutional Court has strengthened the position of the Press Law as a lex specialis, normative ambiguity, overlapping jurisdiction between the two laws, and inconsistent law-enforcement practice continue to expose journalists to the risk of criminalization. The study recommends harmonization between the two laws, mandatory training for investigators and prosecutors, and the strengthening of the Press Council's institutional authority as the primary forum for resolving press disputes.

Keywords: *legal protection; journalists; press criminalization; Press Law; Penal Code*

Abstrak

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sejak 2 Januari 2026 memunculkan persoalan yuridis mengenai perlindungan hukum wartawan yang selama ini bersandar pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mengkaji sejauh mana perlindungan hukum wartawan masih memadai di tengah kembali hadirnya ketentuan pidana mengenai penghinaan terhadap pemerintah, lembaga negara, dan Presiden, serta pencemaran nama baik dan fitnah dalam KUHP baru. Penelitian ini secara khusus menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan bahwa sanksi

Article History
Received: Agustus 2026
Reviewed: Agustus 2026
Published: Agustus 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

pidana maupun perdata terhadap wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik secara sah hanya dapat diterapkan setelah mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers ditempuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun putusan tersebut memperkuat kedudukan UU Pers sebagai lex specialis, ketidakjelasan norma, tumpang tindih kewenangan antara kedua undang-undang, dan inkonsistensi praktik penegakan hukum tetap berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap wartawan.

***Kata Kunci**: perlindungan hukum; wartawan; kriminalisasi pers; UU Pers; KUHP*

PENDAHULUAN

Kemerdekaan pers merupakan salah satu pilar utama dalam sebuah negara hukum yang menganut prinsip demokrasi. Pers tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampai informasi, tetapi juga mengemban fungsi pendidikan, hiburan, ekonomi, dan yang terpenting adalah fungsi kontrol sosial terhadap jalannya kekuasaan negara. Jaminan atas kemerdekaan pers tersebut secara konstitusional bersumber dari Pasal 28 dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan hak setiap warga negara untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, serta menyampaikan pendapat melalui saluran yang tersedia.

Pasca reformasi tahun 1998, negara membentuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mencabut rezim pembredelan dan perizinan pers (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers/SIUPP) yang represif pada masa sebelumnya. Undang-Undang ini menempatkan kemerdekaan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum, sekaligus memberikan landasan normatif berupa Pasal 8 yang menyatakan bahwa wartawan mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan profesinya. Selama lebih dari dua dekade, norma tersebut menjadi sandaran utama bagi wartawan ketika berhadapan dengan ancaman hukum akibat karya jurnalistik yang dihasilkannya.

Namun demikian, dalam praktiknya jaminan tersebut belum sepenuhnya efektif. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam kertas kebijakannya mencatat bahwa fenomena kriminalisasi terhadap pekerja pers terus berulang, di mana wartawan, narasumber, peneliti, bahkan perusahaan pers sebagai korporasi turut menjadi sasaran laporan pidana, terutama melalui ketentuan pidana umum dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pola tersebut menunjukkan bahwa instrumen hukum pidana acap kali digunakan sebagai jalan pintas untuk membungkam pemberitaan kritis, alih-alih menempuh mekanisme penyelesaian sengketa pers yang telah disediakan oleh undang-undang.

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) resmi berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026. KUHP baru ini menghidupkan kembali sejumlah delik yang sebelumnya pernah dibatalkan atau dipersempit oleh Mahkamah Konstitusi, antara lain delik penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 218 dan Pasal 219, delik penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara dalam Pasal 240 dan Pasal 241, serta delik pencemaran nama baik dan fitnah dalam Pasal 433 dan Pasal 434. Meskipun pemerintah menegaskan bahwa pasal-pasal tersebut dirumuskan secara terbatas dan tidak ditujukan untuk membungkam kritik, kekhawatiran publik tetap muncul mengingat karya jurnalistik investigatif kerap memuat kritik tajam terhadap penyelenggara negara, yang berpotensi ditafsirkan sebagai

penghinaan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Kondisi ketidakpastian tersebut direspons oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan pada tanggal 19 Januari 2026, atas permohonan uji materiil yang diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM). Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan frasa "perlindungan hukum" dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 bersifat konstitusional bersyarat, sepanjang dimaknai bahwa penerapan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya secara sah hanya dapat digunakan setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan penyelesaian melalui Dewan Pers tidak mencapai kesepakatan. Putusan ini merupakan tonggak penting, namun di sisi lain menyisakan pertanyaan mengenai implementasinya di tingkat penegakan hukum, terutama dalam menghadapi ketentuan-ketentuan pidana baru yang berpotensi tumpang tindih dengan kerja jurnalistik.

Momentum lahirnya putusan tersebut hampir bersamaan waktu dengan berlakunya KUHP baru menjadikan kajian terhadap hubungan antara kedua produk hukum ini menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan. Di satu sisi, KUHP baru menghadirkan sejumlah delik yang berpotensi digunakan untuk membatasi ruang gerak pers, sementara di sisi lain, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya justru memperkuat posisi UU Pers sebagai instrumen utama penyelesaian sengketa yang bersumber dari karya jurnalistik. Ketegangan normatif antara kedua arah kebijakan hukum tersebut menjadi fokus utama yang perlu dikaji secara mendalam, agar dapat diperoleh gambaran yang jernih mengenai sejauh mana wartawan Indonesia benar-benar terlindungi dari risiko kriminalisasi pers pada era hukum pidana nasional yang baru.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut: pertama, bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap wartawan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025; kedua, bagaimana potensi tumpang tindih (overlapping) antara Undang-Undang Pers dengan ketentuan-ketentuan pidana dalam KUHP baru serta upaya yuridis apa yang dapat ditempuh guna memperkuat perlindungan hukum bagi wartawan terhadap risiko kriminalisasi pers ke depan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif kedudukan norma perlindungan hukum wartawan pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, mengidentifikasi titik-titik tumpang tindih antara kedua rezim hukum dimaksud, serta merumuskan rekomendasi penguatan perlindungan hukum yang dapat diimplementasikan baik melalui pembentukan kebijakan maupun penguatan kelembagaan.

Signifikansi persoalan ini juga dapat dilihat dari perspektif teori negara hukum (rechtsstaat), yang menempatkan kepastian hukum (rechtszekerheid) sebagai salah satu unsur mutlak di samping perlindungan hak asasi manusia dan pembagian kekuasaan. Apabila norma perlindungan hukum bagi wartawan dirumuskan secara kabur (vague norm), maka yang terjadi bukan hanya ketidakadilan bagi individu wartawan yang menjadi korban kriminalisasi, melainkan juga kerugian struktural bagi sistem demokrasi itu sendiri, karena fungsi pers sebagai pilar keempat demokrasi (the fourth estate) tidak dapat berjalan optimal manakala wartawan harus senantiasa berada dalam bayang-bayang ancaman pidana. Dalam konteks negara hukum demokratis, kepastian hukum mengenai batas antara kebebasan berekspresi yang dilindungi dan perbuatan yang dapat dipidana menjadi prasyarat utama bagi terciptanya iklim pers yang sehat dan bertanggung jawab.

Indonesia sebagai negara yang meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 juga memiliki kewajiban internasional untuk menjamin kebebasan berekspresi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 kovenan tersebut. Pasal 19 ayat

(3) ICCPR memang memungkinkan negara untuk membatasi kebebasan berekspresi, namun pembatasan tersebut harus memenuhi tiga syarat kumulatif, yaitu diatur dengan undang-undang (prescribed by law), ditujukan untuk melindungi tujuan yang legitimate seperti keamanan nasional, ketertiban umum, atau hak dan reputasi orang lain, serta bersifat perlu dan proporsional (necessary and proportionate) dalam suatu masyarakat demokratis. Rumusan delik penghinaan yang terlalu luas dan tidak proporsional dalam hukum pidana nasional berpotensi tidak memenuhi syarat proporsionalitas tersebut, sehingga relevan untuk dikaji lebih lanjut kesesuaiannya dengan standar hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Sebagai perbandingan awal, dinamika pengaturan delik penghinaan terhadap kepala negara maupun lembaga negara juga pernah mewarnai perdebatan hukum di berbagai negara lain dengan tradisi hukum yang beragam. Sebagian negara telah menghapuskan sepenuhnya delik penghinaan terhadap kepala negara (lese majeste/insult laws) dengan pertimbangan bahwa delik tersebut cenderung disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi, sementara sebagian negara lain masih mempertahankannya namun dengan pembatasan yang ketat dan mekanisme delik aduan yang jelas. Posisi Indonesia melalui KUHP baru yang mempertahankan delik penghinaan terhadap Presiden dan lembaga negara, namun dengan pembatasan objek dan mekanisme delik aduan, dapat dipandang sebagai jalan tengah antara kedua kutub tersebut, meskipun efektivitasnya dalam mencegah penyalahgunaan tetap perlu diuji melalui praktik penegakan hukum ke depan.

Persoalan ini menjadi lebih kompleks ketika dikaitkan dengan asas konkordansi antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Sebagai sebuah cabang hukum administratif sekaligus memuat unsur pidana, UU Pers pada dasarnya berkedudukan sebagai lex specialis derogat legi generali terhadap ketentuan pidana umum dalam KUHP, sebagaimana ditegaskan kembali oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan terbarunya. Namun demikian, penerapan asas tersebut di lapangan tidak selalu berjalan linier, mengingat aparat penegak hukum seringkali lebih familiar dengan ketentuan KUHP yang bersifat umum dibandingkan dengan ketentuan khusus dalam UU Pers yang relatif jarang digunakan sebagai dasar penanganan perkara. Kesenjangan pemahaman inilah yang pada akhirnya berkontribusi terhadap berulangnya praktik kriminalisasi pers, meskipun secara normatif instrumen perlindungan hukum bagi wartawan telah tersedia sejak tahun 1999.

Aspek lain yang relevan untuk dicermati adalah meningkatnya kompleksitas ekosistem pemberitaan akibat konvergensi media. Perusahaan pers saat ini tidak hanya mempublikasikan karya jurnalistik melalui media cetak konvensional, tetapi juga melalui kanal digital, media sosial, dan platform daring lainnya. Konvergensi ini membuat batas antara "karya jurnalistik" dan "ekspresi pribadi di ruang digital" menjadi semakin kabur, terutama ketika wartawan turut aktif menyebarkan tautan pemberitaan atau memberikan komentar pribadi melalui akun media sosial pribadinya. Ditambah dengan perluasan definisi "di muka umum" dalam KUHP baru yang secara eksplisit menjangkau ruang digital, maka risiko penerapan ketentuan pidana terhadap aktivitas yang berkaitan dengan kerja jurnalistik menjadi semakin luas dan kompleks, sehingga menuntut adanya kerangka hukum yang lebih jelas dan terukur.

Penelitian mengenai kriminalisasi pers bukanlah hal baru dalam khazanah hukum di Indonesia, namun mayoritas kajian terdahulu dilakukan sebelum KUHP baru berlaku secara efektif sehingga belum menjangkau dinamika norma pidana yang muncul setelah 2 Januari 2026, termasuk pemaknaan baru Mahkamah Konstitusi atas Pasal 8 UU Pers melalui Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan analisis atas putusan tersebut dengan kajian normatif terhadap pasal-pasal krusial KUHP baru yang berpotensi menjerat wartawan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus praktis bagi pembaruan kebijakan perlindungan

pers di Indonesia. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum pidana pers (press penal law) di Indonesia, sedangkan secara praktis diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, organisasi profesi pers, maupun wartawan dalam memahami batas-batas perlindungan hukum yang berlaku saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (legal research), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan dengan objek penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji keterkaitan dan konsistensi norma antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan hukum, kriminalisasi, dan kemerdekaan pers sebagaimana berkembang dalam doktrin ilmu hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis, Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, terutama Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, kertas kebijakan organisasi profesi pers seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), serta pemberitaan media massa yang kredibel mengenai perkembangan isu kriminalisasi pers. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum digunakan untuk memperjelas istilah-istilah teknis yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri, mengumpulkan, dan menginventarisasi bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian, baik dalam bentuk dokumen cetak maupun elektronik, termasuk basis data peraturan perundang-undangan resmi, basis data putusan Mahkamah Konstitusi, serta jurnal ilmiah terindeks. Adapun teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan sifat deskriptif-preskriptif, yaitu menguraikan secara sistematis norma-norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum wartawan, kemudian melakukan analisis interpretasi sistematis dan komparatif terhadap norma dalam UU Pers dan KUHP baru, untuk selanjutnya dirumuskan preskripsi atau rekomendasi yuridis guna menjawab permasalahan penelitian.

Langkah analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah inventarisasi norma, yaitu mengidentifikasi dan mengelompokkan ketentuan-ketentuan dalam UU Pers dan KUHP baru yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan perlindungan hukum wartawan dan potensi kriminalisasi pers. Tahap kedua adalah sistematisasi hukum, yaitu menyusun norma-norma yang telah diinventarisasi tersebut ke dalam kerangka berpikir yang logis dan saling berkaitan, termasuk menempatkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari sistem norma yang mengikat secara hukum. Tahap ketiga adalah interpretasi hukum, yang dilakukan dengan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memahami maksud pembentuk undang-undang serta Mahkamah Konstitusi dalam merumuskan norma-norma yang dikaji. Tahap keempat adalah evaluasi dan sinkronisasi, yaitu menilai konsistensi dan keselarasan antara norma dalam UU Pers, KUHP baru, dan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk mengidentifikasi titik-titik tumpang tindih maupun kekosongan hukum (rechtsvacuum). Tahap kelima adalah perumusan

preskripsi, yaitu menyusun argumentasi dan rekomendasi yuridis sebagai jawaban atas permasalahan penelitian yang telah dirumuskan.

Validitas dan keabsahan bahan hukum dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan dengan interpretasi resmi yang diberikan oleh lembaga negara yang berwenang, seperti penjelasan resmi pemerintah dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, serta membandingkannya pula dengan pandangan organisasi profesi pers dan akademisi hukum. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang komprehensif, objektif, dan tidak bias terhadap salah satu kepentingan tertentu, sehingga rekomendasi yang dihasilkan benar-benar didasarkan pada kajian yuridis yang mendalam.

Penelitian ini juga memperhatikan dimensi waktu (time frame) dalam mengkaji perkembangan norma, mengingat objek penelitian berkaitan dengan peraturan yang relatif baru berlaku, yaitu KUHP baru yang efektif sejak 2 Januari 2026, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang diucapkan pada 19 Januari 2026. Oleh karena itu, penelitian ini turut memanfaatkan sumber-sumber pemberitaan hukum yang kredibel dan diterbitkan oleh lembaga pers resmi, media hukum spesialis, serta situs resmi Mahkamah Konstitusi, sebagai pelengkap bahan hukum sekunder untuk menangkap dinamika perkembangan norma yang masih berjalan pada saat penelitian ini disusun. Penggunaan sumber-sumber tersebut tetap dilakukan secara selektif dengan memprioritaskan kredibilitas dan keakuratan informasi, mengingat isu hukum yang relatif baru rentan terhadap simpang siur informasi di ruang publik, khususnya terkait pasal-pasal KUHP baru yang sempat menimbulkan kekhawatiran luas di masyarakat.

Penelitian ini juga memiliki keterbatasan yang perlu disampaikan secara jujur, yaitu bahwa kajian ini bersifat normatif dan belum didukung oleh data empiris lapangan, seperti wawancara langsung dengan wartawan yang pernah mengalami proses kriminalisasi, aparat penegak hukum, maupun anggota Dewan Pers. Keterbatasan ini disadari sepenuhnya oleh penulis, sehingga hasil penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai kajian yuridis normatif yang memetakan norma dan implikasinya, bukan sebagai penelitian yang mengukur secara kuantitatif efektivitas implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 di lapangan. Penelitian lanjutan yang bersifat empiris sangat direkomendasikan untuk melengkapi temuan normatif dalam penelitian ini, khususnya untuk mengukur sejauh mana putusan tersebut benar-benar mengubah praktik penegakan hukum terhadap sengketa pers di berbagai daerah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan dan membahas hasil kajian normatif terhadap perlindungan hukum wartawan dalam kerangka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, potensi tumpang tindihnya dengan ketentuan pidana dalam KUHP baru, serta peran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 dalam memperkuat kepastian hukum bagi wartawan. Pembahasan disajikan dalam enam sub-bagian yang disusun secara sistematis guna menjawab rumusan masalah penelitian.

A. Kedudukan dan Fungsi Pers serta Norma Perlindungan Hukum Wartawan dalam UU No. 40 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menempatkan kemerdekaan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pasal 2 undang-undang ini menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum, sedangkan Pasal 3 menegaskan fungsi pers nasional sebagai

media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, yang juga dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Fungsi kontrol sosial inilah yang menjadikan pers rentan berhadapan dengan kepentingan pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, baik pejabat publik, korporasi, maupun individu. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang menyediakan instrumen perlindungan hukum yang dirumuskan dalam Pasal 8, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Penjelasan pasal tersebut menambahkan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan dari pemerintah dan/atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum adanya tafsir konstitusional dari Mahkamah Konstitusi, rumusan norma tersebut bersifat sangat umum dan deklaratif sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai bentuk konkret perlindungan hukum yang dimaksud, termasuk mekanisme serta tahapan yang harus ditempuh sebelum wartawan dapat dikenai sanksi hukum. Kondisi inilah yang berbeda dengan profesi hukum lain seperti advokat yang secara eksplisit dilindungi melalui Pasal 16 Undang-Undang Advokat, atau jaksa yang dilindungi melalui Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan, yang keduanya secara tegas menyatakan bahwa pemegang profesi tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas dengan itikad baik.

Selain norma perlindungan dalam Pasal 8, UU Pers juga menyediakan instrumen perlindungan represif berupa ancaman pidana terhadap pihak yang menghalangi kemerdekaan pers, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1), yang mengancam setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak lima ratus juta rupiah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa UU Pers sesungguhnya telah merancang sistem perlindungan dua arah, yakni perlindungan terhadap wartawan dari tindakan represif, sekaligus sanksi pidana bagi pihak yang menghalangi kemerdekaan pers itu sendiri. Namun demikian, dalam praktiknya, ketentuan Pasal 18 ayat (1) tersebut jarang digunakan oleh aparat penegak hukum dibandingkan dengan ketentuan pidana umum yang justru digunakan untuk menjerat wartawan.

Selain itu, UU Pers juga mengatur kewajiban pers untuk melayani hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam Pasal 5, yang pada hakikatnya merupakan mekanisme internal yang memberikan kesempatan kepada pihak yang dirugikan untuk memperoleh pemulihan tanpa harus menempuh jalur hukum formal. Keberadaan mekanisme internal ini menegaskan filosofi UU Pers yang mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dan proporsional, sejalan dengan karakter pers sebagai institusi yang bekerja berdasarkan kode etik profesi, bukan sekadar entitas yang tunduk pada hukum pidana umum semata. Dengan demikian, secara teoretis UU Pers telah merancang suatu sistem perlindungan hukum yang berjenjang (graduated protection), mulai dari hak jawab dan hak koreksi sebagai upaya internal, penilaian etik oleh Dewan Pers sebagai upaya kuasi-yudisial, hingga proses hukum formal sebagai upaya terakhir (ultimum remedium).

Konsep ultimum remedium tersebut sejalan dengan asas yang dianut dalam pembaruan hukum pidana modern, yang menempatkan sanksi pidana sebagai instrumen terakhir setelah upaya-upaya lain tidak berhasil menyelesaikan persoalan. Sayangnya, sebelum adanya tafsir konstitusional dari Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025, asas ultimum remedium tersebut belum tertuang secara eksplisit dalam norma Pasal 8 UU Pers, sehingga penerapannya di lapangan sangat bergantung pada kebijaksanaan (diskresi) aparat penegak hukum yang menerima laporan atau pengaduan terkait pemberitaan pers. Kondisi

inilah yang pada akhirnya mendorong organisasi profesi pers untuk menempuh jalur konstitusional guna memperoleh kepastian hukum yang lebih konkret.

Selain itu, penting pula dicermati bahwa subjek yang dilindungi oleh Pasal 8 UU Pers bukanlah setiap orang yang menyebarkan informasi, melainkan secara spesifik adalah "wartawan" sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UU Pers, yaitu orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Definisi ini menuntut adanya keteraturan (regularitas) dalam menjalankan kegiatan jurnalistik, yang dalam praktiknya diwujudkan melalui keterikatan atau afiliasi dengan perusahaan pers yang berbadan hukum dan tunduk pada kode etik jurnalistik. Pembatasan subjek hukum ini penting untuk dipahami, karena berimplikasi pada siapa yang berhak memperoleh perlindungan sebagaimana ditegaskan Mahkamah Konstitusi, sehingga pihak yang menyebarkan informasi secara insidental di media sosial tanpa keterikatan dengan institusi pers formal tidak dapat mengklaim perlindungan yang sama sebagaimana wartawan profesional.

Ketentuan mengenai perusahaan pers dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 UU Pers juga relevan untuk dicermati dalam kaitannya dengan perlindungan hukum wartawan, mengingat perusahaan pers berbadan hukum Indonesia merupakan salah satu unsur yang menentukan keabsahan status wartawan sebagai subjek yang dilindungi. Perusahaan pers yang tidak berbadan hukum atau tidak terdaftar secara resmi berpotensi menyulitkan pembuktian status keabsahan wartawan yang bekerja di bawahnya ketika berhadapan dengan proses hukum, sehingga pembenahan administrasi pendataan perusahaan pers oleh Dewan Pers, termasuk melalui sistem verifikasi perusahaan pers yang telah berjalan selama beberapa tahun terakhir, menjadi salah satu prasyarat penting bagi efektivitas perlindungan hukum wartawan yang bekerja di berbagai perusahaan pers, khususnya media skala kecil dan menengah di daerah.

Sistem verifikasi perusahaan pers dan wartawan yang diselenggarakan oleh Dewan Pers pada dasarnya memiliki fungsi ganda, yaitu di satu sisi menjadi instrumen peningkatan kualitas dan profesionalisme pers, dan di sisi lain menjadi rujukan awal bagi aparat penegak hukum dalam menentukan status keabsahan pihak yang mengklaim sebagai wartawan atau perusahaan pers ketika menerima laporan yang berkaitan dengan pemberitaan. Sayangnya, tingkat partisipasi perusahaan pers dalam program verifikasi tersebut belum merata di seluruh Indonesia, khususnya pada media-media berskala kecil di wilayah dengan akses informasi terbatas, sehingga masih terdapat kesenjangan antara wartawan yang telah terverifikasi dengan wartawan yang belum terverifikasi dalam hal kejelasan status hukumnya ketika berhadapan dengan potensi kriminalisasi.

B. Bentuk-Bentuk Kriminalisasi terhadap Wartawan dalam Praktik

Kriminalisasi pers dapat dipahami sebagai upaya menjadikan karya jurnalistik atau aktivitas jurnalistik sebagai objek proses hukum pidana, baik melalui pelaporan, penyidikan, maupun penuntutan, yang pada hakikatnya merupakan persoalan yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme yang telah disediakan oleh UU Pers. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam laporannya mengenai peta bahaya kriminalisasi jurnalis mencatat bahwa pihak yang menjadi sasaran proses hukum terkait pemberitaan dan aktivitas jurnalistik tidak hanya terbatas pada wartawan, tetapi juga meluas kepada narasumber, peneliti, bahkan perusahaan pers sebagai badan hukum atau korporasi.

Instrumen hukum yang paling sering digunakan untuk mengkriminalisasi pers selama ini adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya ketentuan mengenai pencemaran nama baik dan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan. Pola yang sama berpotensi berulang dengan hadirnya KUHP baru, mengingat sejumlah ketentuan dalam KUHP tersebut merumuskan unsur "di muka umum" secara lebih luas hingga mencakup ruang digital, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 KUHP baru, yang

mendefinisikan "di muka umum" sebagai suatu tempat atau ruang yang dapat dilihat, didatangi, diketahui, atau disaksikan oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik yang membuat publik dapat mengaksesnya. Perluasan definisi tersebut berarti pemberitaan daring (online) yang dipublikasikan melalui kanal digital media pers juga termasuk dalam cakupan "di muka umum" untuk keperluan penerapan berbagai delik pidana, termasuk delik penghinaan dan pencemaran.

Pola kriminalisasi pers dalam praktik umumnya muncul dalam beberapa bentuk. Pertama, pelaporan pidana terhadap wartawan atau redaksi media atas dasar pemberitaan yang dinilai merugikan nama baik pihak tertentu, tanpa terlebih dahulu menempuh hak jawab atau hak koreksi sebagaimana diatur dalam UU Pers. Kedua, penggunaan delik pidana umum, seperti pemerasan, pengancaman, atau penipuan, terhadap wartawan maupun narasumber yang sesungguhnya berkaitan dengan hubungan kerja jurnalistik, sehingga substansi delik pidana umum tersebut bercampur dengan persoalan yang semestinya merupakan ranah sengketa pers. Ketiga, tindakan intimidatif, baik berupa ancaman fisik, digital, maupun hukum (strategic lawsuit against public participation atau SLAPP), yang ditujukan untuk membungkam pemberitaan kritis sebelum proses hukum formal berjalan.

Kondisi tersebut menimbulkan chilling effect atau efek pembungkaman terhadap kebebasan pers, karena wartawan dan perusahaan pers cenderung menjadi lebih berhati-hati, bahkan enggan, dalam menyajikan pemberitaan investigatife yang bersinggungan dengan kepentingan pejabat publik atau pihak yang memiliki kekuasaan, akibat kekhawatiran terhadap risiko hukum yang dihadapi. Padahal, fungsi kontrol sosial pers sebagaimana diamanatkan Pasal 3 UU Pers justru menuntut keberanian pers untuk menyajikan informasi secara independen tanpa tekanan dari pihak manapun.

Apabila ditelaah lebih jauh, kriminalisasi pers dapat dibedakan menjadi dua kategori berdasarkan sasarannya. Kategori pertama adalah kriminalisasi yang menyasar individu wartawan secara langsung, misalnya melalui pelaporan pidana terhadap penulis berita atau editor yang bertanggung jawab atas suatu pemberitaan. Kategori kedua adalah kriminalisasi yang menyasar perusahaan pers sebagai badan hukum atau korporasi, yang dalam beberapa kasus turut dilaporkan ke kepolisian sebagai pihak yang dianggap bertanggung jawab atas pemberitaan yang dipersoalkan. Perluasan sasaran kepada korporasi media ini perlu mendapat perhatian khusus, mengingat cakupan subjek hukum "Setiap Orang" dalam KUHP baru secara tegas dirumuskan termasuk korporasi, sehingga perusahaan pers sebagai badan hukum berpotensi turut menjadi subjek pertanggungjawaban pidana atas pemberitaan yang dipublikasikannya.

Dari sisi dampak, kriminalisasi pers tidak hanya merugikan wartawan yang menjadi terlapor secara individual, tetapi juga menimbulkan efek berantai (ripple effect) terhadap ekosistem pers secara keseluruhan. Wartawan lain yang mengetahui adanya rekan seprofesi yang dikriminalisasi cenderung melakukan self-censorship atau sensor diri terhadap topik-topik pemberitaan yang berpotensi menimbulkan risiko hukum serupa. Selain itu, narasumber yang memberikan keterangan kepada pers juga menjadi semakin enggan untuk berbicara secara terbuka mengenai dugaan penyimpangan atau permasalahan yang melibatkan pihak berkuasa, karena khawatir turut menjadi sasaran proses hukum sebagaimana terjadi pada beberapa kasus yang telah dipetakan oleh organisasi profesi pers. Dampak struktural ini pada akhirnya dapat melemahkan fungsi pers sebagai sarana check and balances terhadap kekuasaan, yang merupakan salah satu prasyarat utama tegaknya prinsip akuntabilitas dalam negara hukum yang demokratis.

Untuk memperjelas pemetaan potensi kriminalisasi tersebut, dapat disusun perbandingan antara ketentuan pidana umum dalam KUHP lama dengan ketentuan yang kini berlaku dalam

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 10 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

KUHP baru sebagaimana disajikan pada Tabel 1 berikut.

Pola kriminalisasi tersebut juga sering diperparah oleh penggunaan upaya paksa berupa penahanan terhadap wartawan atau narasumber sejak tahap penyidikan, sebelum perkara diperiksa secara substantif di persidangan. Penggunaan upaya paksa secara dini dalam perkara yang berkaitan dengan karya jurnalistik menimbulkan efek yang lebih berat dibandingkan sekadar proses hukum administratif, karena wartawan yang bersangkutan langsung kehilangan kemerdekaannya meskipun pada akhirnya perkara dapat saja dihentikan atau diputus bebas oleh pengadilan. Kondisi inilah yang menjadikan pentingnya penerapan asas praduga tidak bersalah secara konsisten, termasuk kehati-hatian aparat penegak hukum dalam menentukan perlu atau tidaknya upaya paksa terhadap perkara yang diduga merupakan sengketa pers.

Dari perspektif viktimologi, wartawan yang menjadi korban kriminalisasi juga mengalami kerugian yang bersifat non-materiil, seperti tekanan psikologis, stigma sosial, dan gangguan terhadap kehidupan pribadi maupun keluarganya, di samping kerugian materiil berupa biaya untuk menghadapi proses hukum yang panjang. Kerugian non-materiil tersebut kerap kali tidak tercatat dalam statistik resmi mengenai kriminalisasi pers, namun berdampak signifikan terhadap keberlangsungan karier dan kesejahteraan psikologis wartawan yang bersangkutan. Oleh karena itu, upaya pemulihan bagi wartawan yang menjadi korban kriminalisasi idealnya tidak hanya berfokus pada penghentian proses hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek pemulihan psikososial, sejalan dengan prinsip restorative justice yang telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dari sisi keberlangsungan industri pers secara makro, tingginya risiko kriminalisasi juga berdampak terhadap keputusan bisnis perusahaan pers, khususnya media kecil dan menengah dengan sumber daya finansial yang terbatas. Perusahaan pers yang harus mengalokasikan anggaran untuk membiayai proses hukum akibat pemberitaan yang dipersoalkan, meskipun pada akhirnya dinyatakan tidak bersalah, tetap mengalami kerugian finansial dan gangguan operasional yang dapat mempengaruhi kelangsungan bisnisnya. Kondisi ini secara tidak langsung dapat mendorong konsolidasi industri pers ke arah entitas media besar yang memiliki sumber daya hukum lebih memadai, sementara media independen berskala kecil yang justru sering menjadi ujung tombak jurnalisme investigatif di tingkat lokal menjadi semakin rentan tersingkir akibat tekanan hukum yang dihadapinya. Fenomena ini pada gilirannya dapat mengancam keberagaman (diversity) ekosistem pers, yang merupakan salah satu prasyarat penting bagi terwujudnya arus informasi yang plural dan sehat dalam masyarakat demokratis.

Dari perspektif geografis, pola kriminalisasi pers juga menunjukkan kecenderungan yang tidak merata antara wilayah pusat dan daerah. Media dan wartawan yang berbasis di kota-kota besar, khususnya Jakarta, umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap bantuan hukum, jaringan organisasi profesi pers, serta perhatian publik yang lebih luas ketika menghadapi ancaman kriminalisasi. Sebaliknya, wartawan yang bertugas di wilayah kabupaten atau kota kecil, yang pemberitaannya kerap menyoroti perilaku pejabat daerah atau aparat penegak hukum setempat, justru menghadapi risiko yang lebih tinggi akibat relasi kekuasaan yang lebih erat antara pihak yang berpotensi dirugikan oleh pemberitaan dengan aparat penegak hukum di tingkat lokal. Kesenjangan struktural semacam ini menuntut perhatian khusus dalam perumusan kebijakan penguatan perlindungan hukum wartawan, agar manfaat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 dapat dirasakan secara merata oleh seluruh wartawan di Indonesia, tidak hanya oleh wartawan yang bertugas di pusat pemerintahan dan media arus utama berskala nasional.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 10 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Tabel 1. Perbandingan Ketentuan Pidana yang Berkaitan dengan Kerja Jurnalistik dalam KUHP Lama dan KUHP Baru

Jenis Delik	Ketentuan dalam KUHP Lama	Ketentuan dalam KUHP Baru
Penghinaan terhadap Pemerintah	Pasal 154 KUHP lama; objek terbatas pada Pemerintah Indonesia; bukan delik aduan	Pasal 240 KUHP baru; objek meluas ke pemerintah dan lembaga negara; delik aduan oleh pimpinan lembaga
Penghinaan terhadap Lembaga Negara	Pasal 207 KUHP lama (penguasa umum); dibatalkan sebagian oleh MK Tahun 2006	Pasal 241 KUHP baru; dibatasi pada enam lembaga negara tertentu; delik aduan
Penghinaan terhadap Presiden/Wapres	Pasal 134, 136 bis, 137 KUHP lama; dibatalkan MK Putusan 013-022/PUU-IV/2006	Pasal 218 dan 219 KUHP baru; pidana penjara maksimal 3 tahun; delik aduan
Pencemaran (smaad)	Pasal 310 KUHP lama; objek perseorangan; pidana penjara hingga 9 bulan	Pasal 433 KUHP baru; ada alasan penghapus pidana untuk kepentingan umum; pemberatan 1/3 jika sarana TI
Fitnah (laster)	Pasal 311 KUHP lama; pidana penjara hingga 4 tahun	Pasal 434 KUHP baru; pidana penjara diturunkan menjadi maksimal 3 tahun
Berita/kabar bohong	Pasal 14 dan 15 KUHP lama; dihapus oleh MK Putusan 78/PUU-XXI/2023	Tidak diadopsi kembali secara identik dalam KUHP baru

C. Potensi Tumpang Tindih antara UU Pers dan Ketentuan Pidana dalam KUHP Baru

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sejak 2 Januari 2026 menghadirkan sejumlah delik yang secara substansial memiliki potensi bersinggungan dengan kerja jurnalistik. Ketentuan pertama yang relevan adalah Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP baru mengenai penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang mengancam pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak kategori IV bagi setiap orang yang menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden. Delik ini sesungguhnya merupakan penghidupan kembali norma yang sebelumnya pernah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan tahun 2006, meskipun kini dirumuskan dengan pembatasan berupa unsur "menghina" yang dibedakan secara tegas dari "mengkritik".

Ketentuan kedua adalah Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP baru mengenai penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Dibandingkan dengan Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP lama yang hanya membatasi objek delik pada Pemerintah Indonesia, KUHP baru memperluas objek delik menjadi pemerintah atau lembaga negara, yang menurut penjelasan pasal mencakup Presiden dan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Sebagai bentuk pembatasan, kedua pasal tersebut dirumuskan sebagai delik aduan sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (3) dan Pasal 241 ayat (3), yang hanya dapat diproses atas pengaduan tertulis dari pimpinan lembaga yang bersangkutan.

Ketentuan ketiga adalah Pasal 433 dan Pasal 434 KUHP baru mengenai pencemaran dan fitnah, yang merupakan kelanjutan dari Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP lama. Berbeda dengan

delik penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara, objek delik pencemaran dalam Pasal 433 KUHP baru terbatas pada orang perseorangan, sehingga penistaan terhadap lembaga pemerintah atau sekelompok orang secara tegas dikecualikan dari ketentuan pasal ini. Pasal 433 KUHP baru juga menyediakan alasan penghapus pidana khusus, yaitu pelaku tidak dipidana apabila perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum atau dalam keadaan terpaksa membela diri, yang secara doktrinal relevan dengan prinsip jurnalisme yang bekerja untuk kepentingan publik (public interest defense). Meskipun demikian, pasal ini juga memuat pemberatan pidana sepertiga apabila perbuatan dilakukan dengan sarana teknologi informasi, suatu ketentuan yang berpotensi menyasar pemberitaan pers daring secara lebih berat dibandingkan pemberitaan media cetak konvensional.

Persinggungan antara norma-norma tersebut dengan kerja jurnalistik investigatif terletak pada karakter pemberitaan pers yang secara inheren memuat penilaian, kritik, bahkan terkadang nada yang tajam terhadap kebijakan maupun perilaku pejabat publik. Pemerintah, melalui pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, menegaskan bahwa batas utama antara kritik yang dilindungi dan penghinaan yang dapat dipidana terletak pada cara penyampaian, yakni apakah memuat analisis atas suatu kebijakan disertai usulan solusi, ataukah semata-mata merendahkan martabat pribadi atau institusi melalui kata-kata yang bersifat menista atau memfitnah. Namun demikian, garis pemisah antara kritik dan penghinaan tersebut pada praktiknya akan sangat bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum dan hakim dalam setiap kasus konkret, yang berarti karya jurnalistik investigatif tetap berisiko ditafsirkan sebagai penghinaan apabila tidak disertai pemahaman yang memadai mengenai kekhususan fungsi pers sebagai pilar demokrasi.

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia turut menjelaskan bahwa pembatasan dalam Pasal 218 dan Pasal 240 KUHP baru dilandasi pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang telah membatalkan rumusan serupa pada masa berlakunya KUHP lama, sehingga rumusan baru tersebut secara formal lebih sempit dibandingkan rezim sebelumnya, baik dari segi objek yang dilindungi (hanya enam lembaga negara tertentu) maupun dari segi mekanisme penuntutan yang kini mensyaratkan adanya aduan tertulis dari pimpinan lembaga yang bersangkutan. Pembatasan tersebut secara teoretis mengurangi ruang penyalahgunaan pasal-pasal penghinaan oleh pihak yang tidak berwenang, sebagaimana sering terjadi pada era KUHP lama ketika penghinaan terhadap pejabat di tingkat daerah, seperti kepala kepolisian resor atau ketua pengadilan negeri, dapat dituntut tanpa pengaduan khusus dari pejabat yang bersangkutan.

Meskipun demikian, pembatasan formal tersebut tidak serta-merta menghilangkan risiko substantif bagi kerja jurnalistik. Hal ini karena unsur "menghina" dalam penjelasan pasal-pasal tersebut dirumuskan secara relatif terbuka, yaitu perbuatan yang merendahkan atau merusak citra pemerintah, termasuk menista atau memfitnah, tanpa parameter yang sepenuhnya presisi untuk membedakannya dari kritik yang tajam namun substantif. Ketidakpastian semacam ini berpotensi menimbulkan apa yang dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai "pasal karet" (rubber article), yaitu norma yang dapat ditafsirkan secara luwes sesuai dengan kepentingan pihak yang menggunakannya, sebagaimana pernah terjadi pada ketentuan mengenai "berita bohong" dalam Pasal 14 dan Pasal 15 KUHP lama yang akhirnya dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi karena dinilai menimbulkan kesewenang-wenangan dalam penerapannya.

Untuk memperjelas pemetaan perubahan norma antara KUHP lama dan KUHP baru yang relevan dengan kerja jurnalistik, perbandingan tersebut dapat dilihat kembali pada Tabel 1 di atas, yang menunjukkan bahwa secara umum KUHP baru memberikan pembatasan objek dan mekanisme delik aduan, namun di sisi lain tetap mempertahankan unsur subjektif

"menghina" yang membutuhkan kehati-hatian ekstra dalam penerapannya terhadap produk jurnalistik.

Selain ketiga kelompok delik tersebut, perlu pula dicermati Pasal 158 KUHP baru yang memperluas makna "di muka umum" hingga mencakup ruang digital. Perluasan definisi ini secara langsung berimplikasi terhadap seluruh kanal pemberitaan daring, termasuk situs berita, aplikasi media sosial resmi milik perusahaan pers, dan platform berbagi video yang digunakan untuk menyebarkan karya jurnalistik audiovisual. Dengan perluasan tersebut, setiap unsur delik yang mensyaratkan perbuatan dilakukan "di muka umum" kini secara otomatis dapat diterapkan terhadap pemberitaan digital, sehingga cakupan potensi penerapan delik penghinaan dan pencemaran terhadap pers menjadi jauh lebih luas dibandingkan era sebelum konvergensi digital berkembang pesat.

Dari perspektif asas lex certa, yaitu asas yang menuntut agar rumusan norma pidana dibuat secara jelas dan tidak menimbulkan penafsiran ganda, unsur "menghina" dalam Pasal 218, Pasal 240, dan Pasal 241 KUHP baru masih menyisakan ruang ketidakpastian, mengingat penjelasan pasal hanya menyebutkan contoh berupa perbuatan yang merendahkan atau merusak citra, tanpa parameter kuantitatif atau kualitatif yang lebih rinci untuk mengukur derajat keparahan suatu ujaran sehingga dapat dikategorikan sebagai penghinaan. Ketidakpastian semacam ini pada akhirnya akan diselesaikan melalui yurisprudensi, yaitu melalui akumulasi putusan pengadilan dari waktu ke waktu yang secara bertahap membentuk parameter yang lebih konkret mengenai batas antara kritik dan penghinaan. Namun demikian, proses pembentukan yurisprudensi tersebut memerlukan waktu, dan selama periode transisi tersebut, wartawan tetap menghadapi ketidakpastian mengenai batas aman dalam menyampaikan kritik melalui karya jurnalistiknya.

Kompleksitas persoalan ini bertambah apabila dikaitkan dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang secara paralel juga mengatur delik pencemaran nama baik dan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian melalui sistem elektronik. Keberadaan tiga rezim hukum yang berpotensi diterapkan secara bersamaan terhadap satu peristiwa pemberitaan daring, yaitu UU Pers, KUHP baru, dan UU ITE, menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam menentukan ketentuan mana yang seharusnya diutamakan (lex specialis) dalam suatu perkara konkret. Meskipun secara teoretis UU Pers seharusnya diprioritaskan sebagai lex specialis untuk perkara yang berkaitan dengan karya jurnalistik, dalam praktiknya pelapor kerap memilih mendasarkan laporannya pada UU ITE atau KUHP dengan pertimbangan strategis, misalnya karena ancaman pidana yang lebih berat atau prosedur pembuktian yang dianggap lebih mudah, sehingga esensi persoalan lex specialis derogat legi generali tersebut menjadi kabur dalam praktik penegakan hukum sehari-hari.

Persoalan lain yang relevan dianalisis adalah kedudukan korporasi pers sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP baru. Ketentuan umum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP baru memungkinkan penuntutan tidak hanya terhadap individu wartawan atau redaktur yang bertanggung jawab atas suatu pemberitaan, tetapi juga terhadap perusahaan pers sebagai badan hukum, termasuk kemungkinan penjatuhan sanksi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha atau pembayaran uang pengganti dalam jumlah tertentu. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban korporasi yang demikian, apabila diterapkan tanpa memperhatikan kekhususan UU Pers sebagai lex specialis, berpotensi menimbulkan dampak yang jauh lebih besar dibandingkan sekadar tuntutan terhadap individu wartawan, karena dapat mengancam keberlangsungan operasional perusahaan pers secara keseluruhan, termasuk mata pencaharian seluruh pekerja pers yang bekerja di dalamnya, sehingga penerapan ketentuan pertanggungjawaban korporasi terhadap perusahaan pers idealnya juga tunduk pada mekanisme penyelesaian sengketa pers sebagaimana ditegaskan

oleh Mahkamah Konstitusi.

D. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 sebagai Tonggak Penguatan Perlindungan Hukum Wartawan

Menyikapi ketidakjelasan norma perlindungan hukum wartawan sebagaimana diuraikan pada sub-bagian sebelumnya, Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM) mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 8 beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon berpendapat bahwa rumusan Pasal 8 yang hanya menyatakan wartawan mendapat perlindungan hukum tanpa kejelasan mekanisme justru membuka ruang bagi kriminalisasi terhadap wartawan, berbeda dengan pengaturan perlindungan profesi hukum lain yang dirumuskan secara eksplisit dan tegas.

Pada tanggal 19 Januari 2026, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025 mengabulkan permohonan tersebut untuk sebagian. Mahkamah menyatakan bahwa frasa "perlindungan hukum" dalam Pasal 8 UU Pers bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai mencakup ketentuan bahwa penerapan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya secara sah hanya dapat digunakan setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan penyelesaian dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik berdasarkan pertimbangan Dewan Pers tidak mencapai kesepakatan, sebagai bagian dari penerapan prinsip restorative justice.

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah dalam pertimbangannya menegaskan bahwa Pasal 8 UU Pers beserta penjelasannya harus dipahami secara utuh dan komprehensif sebagai norma fundamental yang mencerminkan komitmen negara hukum demokratis terhadap kebebasan pers sebagai pilar utama kehidupan bernegara. Perlindungan hukum terhadap wartawan, menurut Mahkamah, tidak semata-mata ditujukan untuk melindungi kepentingan individu wartawan, melainkan juga melindungi hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang valid, akurat, dan berimbang. Mahkamah juga menegaskan bahwa perlindungan tersebut melekat pada seluruh tahapan kerja jurnalistik, mulai dari pencarian dan pengumpulan fakta, pengolahan dan verifikasi informasi, hingga penyajian dan penyebarluasan berita kepada publik, sepanjang dilakukan secara sah dan sesuai kode etik jurnalistik.

Lebih lanjut, Mahkamah menegaskan kedudukan UU Pers sebagai lex specialis yang mengatur secara khusus mekanisme penyelesaian sengketa pers, sehingga norma Pasal 8 UU Pers tidak dapat ditafsirkan sebagai pemberian impunitas hukum bagi wartawan, melainkan sebagai perlindungan substantif dan prosedural dari tindakan represif, kriminalisasi, serta pembatasan yang tidak proporsional. Konsekuensinya, setiap gugatan, laporan, maupun tuntutan hukum terhadap karya jurnalistik tidak dapat serta-merta diproses melalui jalur pidana maupun perdata, melainkan wajib terlebih dahulu menempuh mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan penilaian etik oleh Dewan Pers sebagai forum utama dan pertama (primary remedy).

Meskipun demikian, putusan ini tidak diambil secara bulat. Tiga dari sembilan hakim konstitusi, yaitu Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Arsul Sani, menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion). Adanya perbedaan pendapat ini mengindikasikan bahwa terdapat perdebatan yuridis mengenai sejauh mana mekanisme Dewan Pers dapat sepenuhnya menggantikan atau mendahului proses hukum formal, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan dugaan tindak pidana berat yang tidak murni berkaitan dengan substansi pemberitaan. Pada hari yang sama, Mahkamah juga memutus perkara terkait dengan menolak permohonan pengujian yang diajukan oleh pihak yang mendalilkan diri sebagai kolumnis, dengan menegaskan bahwa perlindungan khusus Pasal 8 UU Pers hanya berlaku bagi pihak yang memenuhi kualifikasi sebagai wartawan, yaitu yang secara rutin menjalankan kegiatan

jurnalistik, tunduk pada kode etik jurnalistik, serta terafiliasi dengan perusahaan pers berbadan hukum. Putusan kedua ini menunjukkan bahwa Mahkamah secara konsisten membatasi cakupan subjek hukum yang dilindungi, sehingga perlindungan tersebut tidak meluas secara tidak terbatas kepada setiap pihak yang menyebarkan informasi di ruang publik.

Apabila dianalisis dari perspektif teori tafsir konstitusional, putusan bersyarat (conditionally constitutional) yang dijatuhkan Mahkamah dalam perkara ini merupakan salah satu teknik pengujian undang-undang yang lazim digunakan untuk menyelamatkan keberlakuan suatu norma tanpa harus membatalkannya secara keseluruhan, dengan cara memberikan tafsir tertentu agar norma tersebut sesuai dengan konstitusi. Teknik ini memungkinkan Mahkamah untuk tetap mempertahankan kerangka legislasi yang telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang, sambil memastikan bahwa implementasinya di lapangan tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara, dalam hal ini hak atas kebebasan pers dan hak atas informasi.

Implikasi yuridis dari putusan tersebut juga perlu dicermati dalam kaitannya dengan hukum acara pidana. Sebelum putusan ini, penyidik kepolisian secara teoretis dapat langsung menindaklanjuti laporan pidana terhadap wartawan tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkara tersebut merupakan sengketa pers. Pascaputusan ini, penyidik secara hukum wajib mempertimbangkan apakah laporan yang diterima berkaitan dengan karya jurnalistik yang dilakukan secara sah, dan apabila demikian, wajib mengarahkan proses penyelesaian melalui mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan Dewan Pers sebelum proses pidana dapat dilanjutkan. Perubahan paradigma ini menuntut adanya petunjuk teknis (standard operating procedure) yang jelas bagi penyidik dalam menentukan kategori suatu perkara, termasuk kriteria untuk menentukan apakah pelapor merupakan wartawan yang memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 4 UU Pers.

Putusan ini juga memiliki relevansi terhadap tren global mengenai perlindungan pers dari gugatan yang bersifat membungkam (strategic lawsuit against public participation atau SLAPP). Di berbagai negara, fenomena SLAPP kerap digunakan oleh korporasi besar atau pejabat publik untuk membebani wartawan dengan proses hukum yang panjang dan mahal, meskipun substansi gugatan tersebut lemah, dengan tujuan utama membuat wartawan dan medianya kehabisan sumber daya untuk melanjutkan pemberitaan kritis. Dengan menegaskan bahwa proses hukum pidana maupun perdata terhadap wartawan baru dapat ditempuh setelah mekanisme Dewan Pers tidak mencapai kesepakatan, putusan Mahkamah Konstitusi ini secara tidak langsung berfungsi sebagai instrumen anti-SLAPP dalam konteks Indonesia, meskipun belum menggunakan terminologi tersebut secara eksplisit dalam pertimbangan hukumnya.

Dari sudut pandang keberlanjutan industri pers, putusan ini juga berpotensi memberikan dampak positif terhadap indeks kebebasan pers Indonesia yang selama ini kerap disorot oleh lembaga pemantau kebebasan pers internasional akibat tingginya angka kekerasan dan kriminalisasi terhadap wartawan. Kepastian hukum yang lebih konkret mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pers diharapkan dapat mengurangi jumlah kasus kriminalisasi dari tahun ke tahun, yang pada gilirannya dapat memperbaiki persepsi terhadap kondisi kebebasan pers di Indonesia, baik di mata masyarakat domestik maupun komunitas internasional. Meskipun demikian, perbaikan indeks tersebut sangat bergantung pada konsistensi implementasi putusan ini oleh seluruh aparat penegak hukum di berbagai tingkatan, bukan sekadar pada tataran normatif semata.

Peran hakim dalam mengawal implementasi putusan ini juga tidak kalah penting dibandingkan peran penyidik dan jaksa. Meskipun sebagian besar sengketa pers idealnya terselesaikan sebelum sampai ke tahap persidangan, terdapat kemungkinan suatu perkara tetap dilimpahkan ke pengadilan meskipun belum melalui mekanisme Dewan Pers secara

memadai. Dalam situasi demikian, hakim memiliki kewenangan dan sekaligus kewajiban untuk menilai apakah proses pra-ajudikasi yang disyaratkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 telah ditempuh secara memadai oleh aparat penegak hukum sebelum perkara dilimpahkan ke persidangan. Apabila hakim menemukan bahwa mekanisme tersebut belum ditempuh, hakim dapat mempertimbangkan hal tersebut sebagai bagian dari pertimbangan hukum dalam memutus perkara, termasuk kemungkinan menyatakan bahwa penuntutan tersebut prematur atau tidak memenuhi syarat formil sebagaimana disyaratkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengikat secara erga omnes.

Konsistensi peradilan dalam menerapkan prinsip tersebut ke depan akan sangat menentukan efektivitas jangka panjang dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025. Sebagaimana lazimnya perkembangan hukum yang bersumber dari putusan pengadilan, dibutuhkan waktu dan akumulasi kasus sebelum prinsip yang ditegaskan Mahkamah benar-benar terinternalisasi secara konsisten dalam praktik peradilan di seluruh tingkatan, mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hingga Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi. Pemantauan terhadap putusan-putusan pengadilan yang menyangkut sengketa pers pascaberlakunya putusan ini Menjadi salah satu agenda penting bagi organisasi profesi pers dan akademisi hukum, guna memastikan bahwa prinsip pelindungan hukum wartawan benar-benar diimplementasikan secara konsisten oleh lembaga peradilan di berbagai wilayah Indonesia.

E. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pers melalui Dewan Pers sebagai Wujud Perlindungan Hukum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 pada hakikatnya menegaskan kembali pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa pers yang telah diatur dalam UU Pers, yaitu hak jawab, hak koreksi, dan penilaian etik oleh Dewan Pers, sebagai forum utama sebelum sengketa pemberitaan diproses melalui jalur hukum formal. Hak jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 UU Pers merupakan hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, sedangkan hak koreksi merupakan hak setiap orang untuk mengoreksi kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers.

Dewan Pers, sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Pasal 15 UU Pers, memiliki kewenangan untuk menampung keluhan masyarakat mengenai isi pemberitaan pers, memberikan pertimbangan dan/atau melakukan mediasi atas pengaduan tersebut, serta memberikan penilaian etika atas dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik. Penguatan posisi Dewan Pers sebagai forum penyelesaian sengketa pers melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 sejalan dengan semangat restorative justice, yang mengutamakan pemulihan hubungan dan kepentingan para pihak dibandingkan pendekatan punitif semata.

Aliansi Jurnalis Independen menyambut baik putusan tersebut dan mendesak aparat kepolisian maupun kejaksaan untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi dengan menolak setiap aduan sengketa pers serta melimpahkannya kepada Dewan Pers. AJI juga mendorong agar materi UU Pers dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan bagi calon penyidik, sehingga aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang memadai ketika menerima aduan yang berkaitan dengan karya jurnalistik. Selain itu, Dewan Pers juga didorong untuk bekerja secara lebih profesional, adil, dan transparan dalam mengupayakan penyelesaian sengketa pers, termasuk melalui mediasi yang berkelanjutan hingga tercapai kesepakatan antarpihak.

Penguatan mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers ini sesungguhnya konsisten dengan praktik di berbagai negara demokratis lain, yang umumnya menempatkan lembaga pers independen (press council) sebagai garda terdepan dalam menyaring sengketa pemberitaan sebelum masuk ke ranah peradilan formal. Pendekatan demikian dipandang lebih

proporsional, karena mempertimbangkan kekhususan profesi jurnalistik yang bekerja berdasarkan standar etik tersendiri, sekaligus mencegah penyalahgunaan instrumen hukum pidana sebagai alat pembungkaman pers (strategic lawsuit against public participation).

Namun demikian, efektivitas mekanisme Dewan Pers sebagai forum penyelesaian sengketa pers sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan Dewan Pers itu sendiri. Sebagai lembaga independen yang anggotanya terdiri atas wakil organisasi pers, wakil perusahaan pers, dan tokoh masyarakat ahli di bidang pers, Dewan Pers selama ini bekerja dengan dukungan sumber daya yang relatif terbatas dibandingkan dengan volume pengaduan yang harus ditanganinya. Penguatan peran Dewan Pers pascaputusan Mahkamah Konstitusi menuntut adanya penambahan kapasitas, baik dari segi anggaran, sumber daya manusia, maupun infrastruktur teknologi informasi, agar proses mediasi dan penilaian etik dapat dilakukan secara cepat dan responsif, mengingat keterlambatan penyelesaian sengketa pers berpotensi mendorong pihak yang dirugikan untuk tetap menempuh jalur hukum formal sebagai alternatif yang dianggap lebih pasti, meskipun secara konstitusional seharusnya ditempuh setelah mekanisme Dewan Pers tidak mencapai kesepakatan.

Aspek lain yang perlu mendapat perhatian adalah transparansi dan akuntabilitas proses penyelesaian sengketa di Dewan Pers itu sendiri. Putusan Mahkamah Konstitusi menempatkan Dewan Pers sebagai forum yang menentukan apakah suatu sengketa pemberitaan telah "tidak mencapai kesepakatan" sebagai syarat sebelum proses pidana atau perdata dapat dilanjutkan. Oleh karena itu, Dewan Pers dituntut untuk memiliki standar operasional yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik dalam menentukan status suatu pengaduan, agar putusan Mahkamah Konstitusi tidak disalahgunakan baik oleh pihak pers untuk menghindari pertanggungjawaban hukum yang sah, maupun oleh pihak pelapor untuk memperlambat proses penyelesaian sengketa yang semestinya dapat diselesaikan secara cepat.

Penguatan mekanisme ini juga perlu diiringi dengan penguatan literasi hukum bagi wartawan itu sendiri, khususnya mengenai prosedur pengajuan hak jawab dan hak koreksi, serta tata cara pengajuan permintaan pertimbangan kepada Dewan Pers apabila menghadapi ancaman proses hukum. Dalam praktiknya, tidak sedikit wartawan, khususnya yang bekerja di media lokal atau daerah dengan sumber daya terbatas, belum memahami secara utuh hak-hak prosedural yang dimilikinya berdasarkan UU Pers, sehingga ketika berhadapan dengan laporan pidana, mereka cenderung langsung menghadapi proses hukum formal tanpa memanfaatkan mekanisme perlindungan yang telah tersedia. Organisasi profesi pers, bersama dengan Dewan Pers, memiliki peran strategis untuk menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi berkelanjutan mengenai hal ini, khususnya kepada wartawan di daerah yang secara geografis maupun akses informasi relatif tertinggal dibandingkan wartawan di kota-kota besar.

Penguatan Dewan Pers juga perlu memperhatikan kecepatan proses penyelesaian sengketa, mengingat salah satu kritik yang kerap disampaikan terhadap mekanisme non-litigasi adalah durasi penyelesaian yang terkadang berlarut-larut. Apabila proses mediasi dan penilaian etik oleh Dewan Pers memerlukan waktu yang terlalu lama, terdapat risiko pihak yang merasa dirugikan justru semakin frustrasi dan pada akhirnya tetap menempuh jalur hukum formal, sehingga tujuan awal putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengurangi beban peradilan dan memberikan penyelesaian yang lebih proporsional tidak tercapai secara optimal. Oleh karena itu, penetapan batas waktu (time limit) yang jelas dalam proses mediasi oleh Dewan Pers, disertai dengan mekanisme eskalasi yang transparan apabila batas waktu tersebut tidak terpenuhi, menjadi salah satu aspek teknis yang perlu segera diatur lebih lanjut, baik melalui peraturan Dewan Pers maupun peraturan pelaksana lainnya.

Selain penguatan pada tingkat pusat, penguatan mekanisme penyelesaian sengketa pers juga perlu menjangkau tingkat daerah, mengingat mayoritas kasus kriminalisasi pers justru terjadi di luar Jakarta, khususnya di wilayah dengan relasi kekuasaan lokal yang erat antara pejabat daerah dan aparat penegak hukum setempat. Pembentukan perwakilan atau mekanisme koordinasi Dewan Pers di tingkat provinsi, yang dapat bekerja sama dengan organisasi profesi pers daerah, akan memudahkan wartawan di luar Jakarta untuk mengakses mekanisme perlindungan hukum secara lebih cepat, tanpa harus menempuh proses administratif yang panjang ke Dewan Pers pusat. Penguatan jaringan semacam ini juga akan memperkuat pemerataan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 di seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar yang memiliki akses informasi hukum yang lebih baik.

F. Tantangan Implementasi dan Upaya Penguatan Perlindungan Hukum Wartawan ke Depan

Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 telah memberikan kepastian hukum yang lebih konkret, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat erga omnes dan mengikat secara hukum, namun keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kepatuhan aparat penegak hukum di tingkat operasional, yakni penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum, yang dalam praktiknya tidak selalu memiliki pemahaman mendalam mengenai kekhususan UU Pers sebagai lex specialis. Tanpa adanya petunjuk teknis maupun pelatihan yang memadai, putusan tersebut berpotensi tidak terimplementasi secara konsisten di berbagai daerah.

Kedua, rumusan delik aduan dalam Pasal 240 ayat (3) dan Pasal 241 ayat (3) KUHP baru, meskipun membatasi pihak yang dapat mengadukan hanya pada pimpinan pemerintah atau lembaga negara, tetap menyisakan risiko penggunaan delik pidana umum lain, seperti pencemaran nama baik, pemerasan, atau pengancaman, yang tidak secara eksplisit dikecualikan dari kerja jurnalistik. Hal ini membuka celah bagi pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan untuk menempuh jalur pidana umum guna menghindari mekanisme Dewan Pers, terutama dalam kasus yang substansinya sesungguhnya berkaitan erat dengan hubungan kerja jurnalistik antara wartawan dan narasumber.

Ketiga, belum terdapat harmonisasi regulasi yang memadai antara UU Pers, KUHP baru, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga ketiga rezim hukum tersebut berpotensi diterapkan secara tumpang tindih terhadap satu peristiwa hukum yang sama. Ketiadaan ketentuan yang secara tegas mewajibkan aparat penegak hukum untuk terlebih dahulu memverifikasi status pelapor maupun terlapor sebagai bagian dari proses kerja jurnalistik turut memperbesar risiko kriminalisasi.

Berdasarkan tantangan tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa upaya penguatan perlindungan hukum bagi wartawan. Pertama, perlunya harmonisasi regulasi melalui revisi terbatas atau penerbitan peraturan pelaksana yang secara tegas mengatur prosedur penanganan laporan pidana yang berkaitan dengan karya jurnalistik, termasuk kewajiban verifikasi awal oleh penyidik mengenai status pelapor sebagai bagian dari sengketa pers. Kedua, perlunya pelatihan dan penguatan kapasitas yang berkelanjutan bagi penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum mengenai prinsip-prinsip dasar UU Pers dan kode etik jurnalistik, sebagaimana telah diusulkan oleh organisasi profesi pers. Ketiga, penguatan kelembagaan dan independensi Dewan Pers, baik dari segi sumber daya manusia, anggaran, maupun kewenangan, agar dapat menjalankan fungsi mediasi dan penyelesaian sengketa pers secara cepat, profesional, dan dipercaya oleh seluruh pihak. Keempat, perlunya edukasi publik yang masif mengenai perbedaan antara kritik dan penghinaan, sehingga masyarakat, termasuk pejabat publik, memahami bahwa kritik terhadap kebijakan maupun kinerja

penyelenggara negara merupakan bagian dari hak konstitusional yang dilindungi, bukan delik pidana.

Kelima, perlu dipertimbangkan penguatan norma perlindungan hukum wartawan melalui pembentukan ketentuan eksplisit setingkat undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa wartawan yang bekerja sesuai kode etik jurnalistik tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata, sebagaimana telah berlaku bagi profesi advokat dan jaksa. Penegasan demikian akan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dibandingkan tafsir konstitusional yang sifatnya hanya mengikat terhadap norma yang sedang diuji, tanpa mengubah redaksi undang-undang itu sendiri. Keenam, perlu dibangun mekanisme koordinasi antarlembaga yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Dewan Pers, dan organisasi profesi pers, guna memastikan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 berjalan secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di tingkat kepolisian resor dan kejaksaan negeri yang menjadi garda terdepan dalam menerima laporan masyarakat.

Ketujuh, mengingat risiko kriminalisasi pers turut dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi, diperlukan pula pembaruan pedoman teknis bagi penyidik dan jaksa dalam menangani perkara yang melibatkan pemberitaan daring, khususnya dalam menentukan batas antara pemberitaan yang merupakan bagian dari kerja jurnalistik institusional dengan opini pribadi yang disampaikan wartawan melalui akun media sosial pribadinya. Kedelapan, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi berkala secara independen terhadap implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025, misalnya melalui kajian tahunan yang dilakukan bersama oleh Dewan Pers, organisasi profesi pers, dan lembaga akademik, untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip yang telah ditegaskan oleh Mahkamah benar-benar terimplementasi secara konsisten dan tidak sekadar menjadi norma di atas kertas.

Kesembilan, dalam jangka menengah, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat dapat mempertimbangkan pembentukan forum konsultasi berkala antara pembentuk undang-undang, organisasi profesi pers, dan Dewan Pers, guna mengevaluasi secara berkelanjutan apakah ketentuan-ketentuan dalam KUHP baru yang berpotensi bersinggungan dengan kerja jurnalistik memerlukan penyesuaian lebih lanjut berdasarkan pengalaman implementasi di lapangan. Forum semacam ini penting agar pembaruan hukum pidana nasional tetap responsif terhadap dinamika kebutuhan perlindungan pers, tanpa harus menunggu terjadinya kasus-kasus kriminalisasi yang merugikan wartawan terlebih dahulu sebelum dilakukan evaluasi terhadap norma yang berlaku.

Kesepuluh, dukungan anggaran negara terhadap penguatan kelembagaan Dewan Pers perlu menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan hukum nasional, mengingat efektivitas mekanisme non-litigasi yang diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan yang memadai. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, Dewan Pers akan kesulitan menjalankan fungsi mediasi dan penilaian etik secara optimal, terutama mengingat volume pengaduan yang berpotensi meningkat seiring dengan semakin dikenalnya mekanisme tersebut oleh masyarakat luas pascaputusan Mahkamah Konstitusi. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu memastikan bahwa penguatan norma hukum melalui putusan pengadilan diiringi dengan penguatan sumber daya kelembagaan yang sepadan, agar norma yang telah ditegaskan secara konstitusional tidak menjadi sekadar jaminan di atas kertas tanpa dukungan implementasi yang memadai di lapangan.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 10 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

G. Perbandingan dengan Perlindungan Hukum Profesi Lain dan Relevansinya bagi Penguatan Perlindungan Wartawan

Untuk memperkaya analisis mengenai kekuatan norma perlindungan hukum wartawan, relevan untuk membandingkannya dengan pengaturan perlindungan hukum bagi profesi hukum lain yang juga rentan menghadapi risiko tuntutan hukum dalam menjalankan tugasnya, yaitu advokat dan jaksa. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat secara eksplisit menyatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam persidangan. Demikian pula, Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan menegaskan jaminan serupa bagi jaksa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Kedua ketentuan tersebut dirumuskan secara tegas dan eksplisit dalam batang tubuh undang-undang, berbeda dengan Pasal 8 UU Pers yang sebelum adanya tafsir konstitusional hanya menyatakan secara umum bahwa wartawan "mendapat perlindungan hukum" tanpa kejelasan bentuk dan mekanismenya.

Perbandingan ini menunjukkan adanya kesenjangan rumusan norma (legislative gap) antara perlindungan hukum bagi profesi advokat dan jaksa di satu sisi, dengan perlindungan hukum bagi wartawan di sisi lain, meskipun ketiganya sama-sama menjalankan fungsi publik yang penting bagi tegaknya negara hukum. Advokat menjalankan fungsi pembelaan dan penegakan hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan bantuan hukum, jaksa menjalankan fungsi penuntutan untuk menegakkan hukum pidana, sedangkan wartawan menjalankan fungsi kontrol sosial dan pemenuhan hak publik atas informasi. Ketiganya memiliki risiko profesi yang serupa, yaitu potensi tuntutan hukum dari pihak yang merasa dirugikan oleh pelaksanaan tugas profesinya, sehingga idealnya memperoleh tingkat kepastian hukum yang setara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 pada dasarnya merupakan langkah Mahkamah untuk menjembatani kesenjangan tersebut melalui tafsir konstitusional, tanpa harus menunggu proses legislasi yang memakan waktu lebih panjang. Namun demikian, mengingat tafsir konstitusional hanya mengikat sepanjang norma yang diuji belum diubah oleh pembentuk undang-undang, maka penguatan jangka panjang tetap memerlukan harmonisasi melalui revisi UU Pers yang merumuskan secara eksplisit jaminan kekebalan hukum bagi wartawan yang bekerja sesuai kode etik jurnalistik, sejalan dengan pola pengaturan yang telah diterapkan pada profesi advokat dan jaksa. Pendekatan komparatif semacam ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi pembentuk undang-undang dalam merancang pembaruan UU Pers ke depan, sehingga kepastian hukum bagi wartawan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada tafsir putusan pengadilan, melainkan tertuang secara tegas dalam norma undang-undang itu sendiri.

Perbandingan ini juga relevan dikaitkan dengan konsep kekebalan fungsional (functional immunity), yaitu perlindungan hukum yang diberikan bukan berdasarkan status pribadi seseorang, melainkan berdasarkan fungsi yang dijalankannya. Advokat dilindungi bukan karena statusnya sebagai advokat semata, melainkan karena fungsi pembelaan yang dijalankannya untuk kepentingan klien; jaksa dilindungi karena fungsi penuntutan yang dijalankannya untuk kepentingan penegakan hukum; demikian pula wartawan idealnya dilindungi bukan sekadar karena status profesinya, melainkan karena fungsi jurnalistik yang dijalankannya untuk kepentingan publik. Penguatan konsep kekebalan fungsional ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan hukum tidak disalahgunakan oleh pihak yang mengklaim diri sebagai wartawan namun tidak benar-benar menjalankan fungsi jurnalistik sesuai kode etik, sebagaimana ditegaskan pula oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan terpisah mengenai kolumnis yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai wartawan.

Konsep kekebalan fungsional tersebut juga menuntut adanya batasan yang jelas mengenai

apa yang dimaksud dengan "menjalankan profesi secara sah", sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Batasan ini setidaknya mencakup tiga unsur, yaitu kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik dalam proses pencarian dan penyajian informasi, keterikatan dengan perusahaan pers yang berbadan hukum dan terverifikasi, serta itikad baik dalam menjalankan fungsi kontrol sosial demi kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kejelasan mengenai ketiga unsur tersebut akan sangat membantu aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu perkara termasuk dalam kategori sengketa pers yang harus melalui mekanisme Dewan Pers, atau termasuk dalam kategori tindak pidana murni yang dapat langsung diproses melalui jalur hukum formal.

Sebagai catatan tambahan, wacana mengenai perlunya undang-undang tersendiri yang secara khusus mengatur perlindungan wartawan, sebagaimana halnya undang-undang perlindungan saksi dan korban, juga layak untuk terus didiskusikan dalam forum akademik dan legislasi ke depan. Undang-undang tersendiri yang secara komprehensif mengatur perlindungan hukum, jaminan sosial, dan mekanisme pemulihan bagi wartawan yang menjadi korban kriminalisasi atau kekerasan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya dapat menjadi pelengkap bagi UU Pers yang saat ini masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur skema perlindungan tersebut secara rinci. Meskipun demikian, pembentukan undang-undang baru memerlukan proses legislasi yang panjang dan kompleks, sehingga dalam jangka pendek, penguatan melalui tafsir konstitusional dan peraturan pelaksana yang telah ada tetap menjadi langkah yang lebih realistis untuk segera diimplementasikan.

H. Peran Pendidikan Hukum dan Jurnalistik dalam Mencegah Kriminalisasi Pers ke Depan

Selain pembenahan pada level regulasi dan kelembagaan, upaya jangka panjang untuk mencegah kriminalisasi pers juga tidak dapat dilepaskan dari peran pendidikan hukum dan pendidikan jurnalistik. Pada aspek pendidikan hukum, kurikulum di perguruan tinggi hukum, khususnya pada mata kuliah hukum pidana dan hukum media, perlu memberikan porsi yang lebih memadai terhadap kajian mengenai kekhususan UU Pers sebagai lex specialis, termasuk perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Pemahaman yang kuat sejak masa pendidikan hukum diharapkan dapat membentuk generasi penegak hukum, baik hakim, jaksa, maupun penyidik, yang memiliki kepekaan terhadap kekhususan sengketa pers, sehingga tidak lagi menyamaratakan penanganan perkara yang berkaitan dengan karya jurnalistik dengan perkara pidana pada umumnya.

Pada aspek pendidikan jurnalistik, perguruan tinggi maupun lembaga pelatihan jurnalistik perlu memperkuat pemahaman mahasiswa dan wartawan pemula mengenai batas-batas hukum dalam pemberitaan, termasuk standar verifikasi, prinsip cover both sides, serta pentingnya dokumentasi proses jurnalistik sebagai alat bukti apabila suatu hari harus mempertahankan diri dari tuduhan pidana. Penguasaan atas kode etik jurnalistik dan pemahaman hukum media yang memadai sejak dini akan memperkuat profesionalisme wartawan, sekaligus memperkecil ruang bagi pihak yang ingin mengkriminalisasi karya jurnalistik dengan mendalilkan bahwa pemberitaan tersebut tidak memenuhi standar jurnalistik yang berlaku.

Kolaborasi antara perguruan tinggi hukum dan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan jurnalistik, organisasi profesi pers, serta Dewan Pers dalam menyelenggarakan program pendidikan berkelanjutan (continuing legal and journalistic education) juga dapat menjadi salah satu strategi jangka panjang yang efektif. Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan dapat tercipta pemahaman bersama antara komunitas hukum dan komunitas pers mengenai batas antara kebebasan pers yang dilindungi konstitusi dengan tanggung jawab profesional yang harus dijunjung oleh setiap wartawan, sehingga perlindungan hukum bagi wartawan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas dan akuntabilitas pemberitaan pers itu sendiri.

Di tingkat perguruan tinggi, khususnya program studi ilmu hukum yang memiliki peminatan hukum pidana maupun hukum tata negara, pengintegrasian isu perlindungan hukum wartawan sebagai bagian dari studi kasus dalam mata kuliah dapat memberikan wawasan yang lebih kontekstual bagi mahasiswa mengenai bagaimana teori hukum pidana, hak asasi manusia, dan hukum tata negara saling berkaitan dalam praktik nyata. Pendekatan studi kasus semacam ini juga dapat mendorong lahirnya kajian-kajian akademik lanjutan yang lebih mendalam mengenai kriminalisasi pers, sehingga literatur hukum mengenai isu ini dapat terus berkembang seiring dengan dinamika regulasi dan praktik penegakan hukum yang terus berubah, termasuk penyesuaian terhadap perkembangan teknologi informasi yang memengaruhi cara kerja jurnalistik di masa mendatang.

Sebagai penutup pembahasan pada sub-bagian ini, penting ditegaskan bahwa penguatan perlindungan hukum wartawan pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama (shared responsibility) antara negara, melalui pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum; komunitas pers, melalui organisasi profesi dan Dewan Pers; komunitas akademik, melalui pendidikan hukum dan jurnalistik; serta masyarakat luas, melalui pemahaman yang memadai mengenai pentingnya kebebasan pers bagi kehidupan demokrasi. Tanpa sinergi di antara keempat pihak tersebut, penguatan norma hukum semata, meskipun penting, tidak akan cukup untuk benar-benar menghilangkan risiko kriminalisasi pers dalam praktik kehidupan bernegara di Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan dua hal pokok. Pertama, pengaturan perlindungan hukum wartawan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang semula bersifat umum dan deklaratif telah memperoleh kejelasan normatif melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025, yang menegaskan bahwa sanksi pidana maupun perdata terhadap wartawan hanya dapat diterapkan setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan penilaian Dewan Pers ditempuh tanpa mencapai kesepakatan, sebagai wujud penerapan prinsip restorative justice. Putusan ini menegaskan kedudukan UU Pers sebagai lex specialis dalam penyelesaian sengketa yang bersumber dari karya jurnalistik.

Kedua, meskipun demikian, masih terdapat potensi tumpang tindih antara UU Pers dengan ketentuan-ketentuan pidana dalam KUHP baru, khususnya delik penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 218-219), delik penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara (Pasal 240-241), serta delik pencemaran dan fitnah (Pasal 433-434), yang secara substansial dapat bersinggungan dengan kerja jurnalistik investigatif. Tumpang tindih tersebut diperparah oleh belum optimalnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap kekhususan UU Pers serta belum harmonisnya regulasi antara UU Pers, KUHP baru, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ketiga, perbandingan dengan pengaturan perlindungan hukum bagi profesi advokat dan jaksa menunjukkan bahwa norma perlindungan hukum wartawan dalam UU Pers masih dirumuskan secara kurang eksplisit dibandingkan kedua profesi tersebut, sehingga penguatan melalui tafsir konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, meskipun signifikan, idealnya ditindaklanjuti dengan harmonisasi regulasi melalui pembaruan undang-undang agar kepastian hukum bagi wartawan tidak semata-mata bergantung pada interpretasi putusan pengadilan.

Keempat, penguatan perlindungan hukum wartawan tidak dapat dilepaskan dari peran pendidikan hukum dan pendidikan jurnalistik dalam membentuk pemahaman bersama antara komunitas hukum dan komunitas pers mengenai batas antara kritik yang dilindungi konstitusi dan penghinaan yang dapat dipidana, sehingga upaya pencegahan kriminalisasi pers dapat dilakukan secara preventif, tidak hanya bersifat reaktif melalui mekanisme penyelesaian

sengketa semata.

Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan berupa harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan petunjuk teknis, penguatan kelembagaan dan independensi Dewan Pers baik dari segi sumber daya manusia maupun kewenangan, penegasan norma kekebalan hukum bagi wartawan setingkat undang- undang, penguatan pendidikan hukum dan jurnalistik, serta edukasi publik mengenai batas antara kritik dan penghinaan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memastikan perlindungan hukum bagi wartawan terimplementasi secara efektif dan konsisten di seluruh tingkatan penegakan hukum, sehingga kemerdekaan pers sebagai salah satu pilar utama demokrasi di Indonesia dapat tetap terjaga di tengah dinamika pembaruan hukum pidana nasional.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Kampus Serang atas dukungan akademik yang diberikan selama proses penyusunan artikel ini, kepada dosen pembimbing atas arahan dan masukan yang konstruktif, serta kepada redaksi Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis (JHPB) atas kesempatan publikasi yang diberikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan rekan-rekan yang telah memberikan dukungan moral selama proses penelitian dan penulisan artikel ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada organisasi profesi pers dan lembaga terkait yang telah menyediakan data dan informasi terbuka yang menjadi bahan analisis dalam penelitian ini, sehingga kajian ini dapat disusun secara komprehensif dan berbasis pada perkembangan hukum yang aktual.

DAFTAR PUSTAKA

Penulisan naskah dan sitasi yang diacu dalam naskah ini disusun dengan mengacu pada bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, disertai bahan hukum sekunder dari buku teks, jurnal ilmiah, serta laporan organisasi profesi pers.

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[2] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887.
[3] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
[4] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
[5] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
[6] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, diucapkan 19 Januari 2026.
[7] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.
[8] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.
[9] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XXI/2023.
[10] Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Peta Bahaya Kriminalisasi Jurnalis Menggunakan UU ITE dan KUHP, Jakarta, Cet. I, Mei 2024.
[11] Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, Jakarta.
[12] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2021.
[13] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019.
[14] Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018.
[15] Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

ISSN 3031-0369
[16] Ersa Kusuma dkk., "Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)," Sanskara Hukum dan HAM, Vol. 1, No. 3, April 2023.
[17] Muhardi Hasan dan Estika Sari, "Hak Sipil dan Politik," Jurnal Demokrasi, Vol. 1, No. 1, 2005.
[18] Kompas.com, "Putusan MK: Wartawan Tak Dapat Langsung Dituntut Pidana karena Kerja Jurnalistiknya," 19 Januari 2026.
[19] Hukumonline.com, "Begini Batas Kritik dan Penghinaan Presiden dalam KUHP Baru," 8 Januari 2026.
[20] Mahkamah Konstitusi RI, "MK: Pemberian Perlindungan Hukum Kepada Wartawan Merupakan Instrumen Konstitusional," mkri.id, 19 Januari 2026.